

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Hakim

1.1.1 Pengertian Hakim

Secara normatif, dalam Pasal 1 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, hakim diartikan sebagai anggota Mahkamah Agung dan hakim dari lembaga peradilan di bawahnya dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan administratif negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam sistem tersebut.

Definisi hakim juga bisa ditemui dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, di mana hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas pengadilan. Berdasarkan pandangan Al. Wisnu Broto, hakim diartikan sebagai “perwujudan hukum dan keadilan yang tidak konkret, yang menggambarkan hakim sebagai perwakilan Tuhan di dunia untuk menegakkan hukum dan keadilan.”¹

Hakim dalam memberikan hukuman harus berfokus pada tujuan penegakan hukum yang tidak terpisahkan dari aspek pencegahan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta pengendalian setelah kejadian kejahatan. Tujuan dari hukuman dapat dilihat melalui sudut pandang filosofis dari penerapan hukuman itu sendiri. Dalam hukum pidana, terdapat setidaknya tiga teori yang berkaitan dengan pemidanaan ini, yang muncul berdasarkan pertanyaan mengapa pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman. Ketiga teori tersebut adalah Teori

¹ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 2

Absolut (Teori Pembalasan). Pandangan yang disebut absolut ini, yang juga dikenal sebagai teori retributif, dianggap sebagai pendekatan paling tradisional dalam pemahaman tentang hukuman. Karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi korban, maka pelaku juga harus merasakan penderitaan sebagai balasan atas tindakan jahat yang dilakukan. Jadi, penderitaan harus diimbangi dengan penderitaan.

2.1.2 Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”²

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat

² Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan. Mandar Maju. 2007. hlm 127

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat.

2.1.3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadil-adilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaak/ Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan

jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan

sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³

1.2 Tinjauan Umum Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat ayat 49, yang berbunyi "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir"⁴. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Menurut Aziz nikah berasal dari bahasa arab yaitu nakaha yang memiliki arti menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan⁵. Sedangkan menurut syara, nikah merupakan hubungan dengan akad sebagai yang mehalalkan pergaulan antara kedua insan yaitu antara laki-laki dengan perempuan, dan akan menimbulkan kewajiban di antara keduanya.

Sementara itu, dalam istilah lain, nikah juga dapat diartikan sebagai akad nikah (Ijab Qobul) yang mengizinkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan muhrim, sehingga memunculkan hak dan tanggung jawab di antara keduanya melalui kata-kata, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Istilah

³ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, "*Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana*", 2023 (Jambi: Universitas Batanghari, 2023), hlm. 41

⁴ M. Thalib, *Memahami 20 Sifat Fitrah Orangtua*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm.7

⁵ M. Iqbal, *Psikologi Pernikahan*. (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 2

zawaj terdapat dalam al-Quran dan berarti pasangan, yang juga bisa ditafsirkan sebagai pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah serangkaian peristiwa, dimulai dari akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Pernikahan adalah sebuah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tumbuh dan berkembang adalah fitrah manusia, pernikahan akan menyatukan dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi hidup bersama, maka hal ini akan menjawab tuntutan tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinyaperkawinan⁶. Menurut beliau, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung. 1974), hlm.7.

atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan⁷.

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan tentunya bukan merupakan sebuah perkawinan andai kata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa"⁸. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua. (Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan

⁷ Soebekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata (Bandung: PT Intermasa, 2003), hlm. 23.

⁸ Gazalba, Sidi, Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, (Penerbit Pustaka Antara: Jakarta, 1975), hlm. 26-29

yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pengertian perkawinan ditinjau dari hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT⁹. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud dari suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang yang tidak lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.

Pasal 26 KUH Perdata menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan, Undang-Undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja. Maksud dari kedua pasal tersebut adalah Undang-Undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja, Undang-Undang hanya mengenal perkawinan perdata. Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah

⁹ *Ibid.* hlm.7

hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.¹⁰

Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Soebekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.¹¹
2. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan antara laki laki dan perempuan didalam hukum keluarga
3. Anwar Hariyono, memberi pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia.
4. Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-lai dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹²

¹⁰ Soebakti, Pokok-pokok hukum perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

¹¹ *Ibid.* hlm 23

¹² Mulyadi, Sistem Akuntansi. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 9.

2.2.2 Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sehingga tujuan perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta sah pula menurut Undang-Undang.

Prinsip-prinsip mendasar tentang pernikahan dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pertama, dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ untuk menjaga kesucian diri dan menjauhkan umat dari perbuatan dosa (HR. Bukhari dan Muslim). Kedua, pernikahan harus didasari atas kerelaan dan persetujuan dari kedua pihak tanpa adanya paksaan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: “Seorang wanita tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya” (HR. Bukhari).

Inti dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana disebutkan

dalam Al-Qur'an: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu, supaya kamu merasa tenang bersamanya, dan Dia menanamkan kasih sayang di antara kamu" (QS. Ar-Rum: 21). Selain itu, pernikahan juga harus memenuhi syarat dan rukun, yang mencakup adanya wali, dua saksi, mahar, dan akad nikah yang sah (HR. Tirmidzi). Meskipun Islam mendorong monogami, terdapat kelonggaran untuk poligami dengan syarat harus berlaku adil dan tidak melebihi empat istri (QS. An-Nisa: 3).

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang, seperti memberikan nafkah, saling menghargai, dan menjaga kehormatan keluarga, yang tertuang dalam Al-Qur'an: "Dan para wanita berhak mendapatkan hak yang setara dengan kewajibannya dalam cara yang baik" (QS. Al-Baqarah: 228). Selain itu, Islam melarang praktik pernikahan yang bertentangan dengan syariat, seperti menikahi mahram atau melakukan pernikahan tanpa wali (QS. An-Nisa: 23). Akhir kata, Islam menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga, kecuali jika sangat terpaksa untuk berpisah, karena perceraian adalah hal yang halal namun paling tidak disukai oleh Allah (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga keharmonisan keluarga sebagai fondasi utama Masyarakat.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga untuk adanya perceraian harus

disertai dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam keluarga haruslah dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

2.2.3 Syarat-syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat

menyatakan kehendaknya. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian, yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan atau kekhilafan, baik mengenai diri orang atau keadaan orang. Menurut Ko Tjay Sing, bahwa "Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadap di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi pembatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang".¹³

Dalam hal perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "Bagi mereka yang belum berumur

¹³ Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hlm. 134-135

21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak." Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Mengenai penentuan batas umur, sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Dalam hal ini, Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa "Batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi".¹⁴

Berkaitan dengan penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, Ny. Soemiyati mengatakan bahwa: Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologi maupun psikologi. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan pada usia

¹⁴ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan, Iktikad Baik*, (Semarang: 1977), hlm.42

muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat

2.3 Tinjauan Umum Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Dalam konteks perkawinan, hal ini merujuk pada seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama, atau kasus yang lebih jarang, di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada saat yang bersamaan. Para pakar kemudian memperkenalkan istilah poligini, yang berasal dari polus yang berarti banyak, dan gune yang berarti perempuan. Jadi, poligini merujuk pada memiliki lebih dari satu istri. Selain itu, terdapat juga poliandri yang diambil dari kata polus yang berarti banyak dan aner yang berasal dari andros yang berarti laki-laki¹⁵.

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami. Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang

¹⁵ Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 27.

berkeadilan sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa" ayat 3.

Sayyid Qutb percaya bahwa dalam kehidupan terdapat banyak hal yang sulit untuk diabaikan atau diingkari, contohnya adalah melihat masa subur pria yang bisa berlangsung hingga usia 70 tahun atau lebih, sementara kesuburan wanita berakhir sekitar usia 50 tahun. Ini menyebabkan selisih waktu sekitar 20 tahun antara periode subur pria dan wanita. Selain itu, dalam menghadapi kenyataan tentang kemandulan seorang istri, jika seorang pria menikahi wanita yang tidak bisa hamil dan wanita itu menerima fakta tersebut, sementara dia juga menginginkan keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang sehat dan ceria, maka tidak bisa dipungkiri bahwa dengan menyadari keterbatasan itu, dia akan merelakan suaminya untuk menikah lagi. Dia berharap hubungan keluarga mereka tetap terjaga meskipun harus menyimpan rasa sedih dan kesedihan di dalam hatinya.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau polygyny. kedua, yaitu poliandri atau polyandry yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan¹⁶. Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga

¹⁶ Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1., 2009, hlm. 206.

bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri.¹⁷

Dalam bahasa Arab poligami disebut ta'addudz-zaujaat (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fikih menyebutnya ta'addudz-zaujaat (seorang lelaki beristri lebih dari seorang).¹⁸ Didalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa poligami merupakan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.¹⁹

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri.²⁰

Dalam prakteknya memang jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang laki-laki secara langsung mempunyai istri dua atau tiga istri secara bersamaan. Praktek poligami yang biasanya terjadi yaitu, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebagaimana layaknya monogami, kemudian setelah mereka berkeluarga beberapa waktu, setengah tahun, setahun atau tiga tahun dan mungkin beberapa tahun kemudian, dia kawin lagi dengan berbagai alasan dan

¹⁷ Wibisono, Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa, Jakarta, Bulan Bintang, 2009, hlm. 86

¹⁸ Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Firdauz, Jakarta, 1994, hlm. 352

¹⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 364.

²⁰ Bibit Suprpto, Lika-liku Poligami, Al-Kautsar, Yogyakarta, Cet. Ke-1, 1990, hlm. 72.

tanpa menceraikan istri pertamapertamanya. Begitu pula seandainya kawin lagi juga tidak menceraikan istri yang telah dimilikinya.

2.3.2 Dasar Hukum

1. Poligami menurut Hukum Islam

Saat ini sudah merupakan hal yang biasa dan patut disesalkan, bahwa kaum muslimin dewasa ini banyak menentang poligami. Poligami dituduh sebagai pemboros harta atau sebagai pengumbar nafsu yang berlebihan dan tuduhan-tuduhan lain yang menempatkan poligami pada tempat yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang membenci Islam telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi golongan laki-laki terhadap golongan perempuan yaitu hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal poligami merupakan hal yang telah umum dan telah disyariatkan oleh Islam.²¹

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.²²

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para

²¹ Eni Setiani, Editor: Dra. Eni Setiani, Muhammad Hamzah, Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena) Cet I, Cisera Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 27

²² *Ibid*, hlm. 28

istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.²³

Dalam Al-qur'an surat An-nisa" ayat 3 Allah SWT. membolehkan poligami (seorang laki-laki atau suami beristri lebih dari seorang) untuk dinikmati hambanya-Nya. Tidak hanya dinikmati untuk kaum laki-laki saja, akan tetapi lebih dari itu dinikmati oleh kaum wanita untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita itu sendiri.

عَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَّثَ وَرَبِّ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُو

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

²³ Ibid, hlm. 29.

Islam telah mengatur poligami, meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan sudah biasa dilakukan oleh orang. Dalam Al-Qur'an sendiri juga membatasi poligami mencakup dua hal:

a. Batasan yang bersifat kuantitatif

Poligami sudah dikenal sebelum Islam dan jumlah wanita yang dinikahi juga berbeda-beda jumlahnya, ada yang menikahi wanita lebih dari empat, lima dan seterusnya. Ada riwayat dari Qais bin tsabit, bahwa dirinya sewaktu masuk Islam mempunyai delapan orang istri. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sewaktu dirinya masuk Islam, lalu Rasulullah berkata pada Qais bin tsabit, “pilihlah dari mereka (istri-istri itu) empat orang saja”.²⁴ Setelah Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa seperangkat peraturan, yang mengatur perkawinan poligami khususnya dan masalah-masalah ibadah lainnya; yaitu bahwa seorang laki-laki (suami) itu hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri itu sudah cukup, dan melebihi empat orang istri berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT. bagi kemaslahatan hidup suami istri. Dengan demikian seorang suami memadu lebih dari empat orang wanita, hukumnya haram.²⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam surat An Nisa” ayat 3.

Urwah bin Zubair pernah bertanya pada Aisyah istri nabi SAW. tentang ayat di atas. Kemudian „Aisyah menjawab,” yang dimaksud anak yatim di sini ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya yang memiliki harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya. Harta dan kecantikannya

²⁴ M. Ahnan & Ummu Khoiroh, *Poligami Dimata Islam*, Surabaya, Putra Pelajar, Cet.Ke1., 2001, hlm. 167-168.

²⁵ M. Ahnan & Ummu Khoiroh, *Op.Cit.*, hlm. 168

membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim tersebut sebagai istrinya, tetapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan dalil yaitu memberikan maskawin yang sama dengan pemberian kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali jika ia mau berlaku adil kepada mereka ini dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dibandingkan dengan maskawin yang diberikan kepada wanita biasanya. Dan apabila tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan lain yang di senangnya.¹⁴ Dengan demikian seorang laki-laki dihalalkan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia mencukupkan dengan seorang saja.¹⁵

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Al Qur'an, yakni bisa berlaku adil akan tetapi Jumhur ulama sepakat pada pendapat pertama yaitu mengenai batasan poligami hanya sampai pada 4 orang istri saja.

b. Batasan yang bersifat kualitatif

Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, maka ia harus berbuat adil terhadap mereka. Keadilan itu harus ditegakkan di antara istri mereka. Apabila ia tidak dapat berbuat adil, maka cukup lah ia menikah dengan seorang istri saja. Keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa" ayat 3 adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan layak

terhadap mereka. Allah SWT. telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 129:

وَحَرِّصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*

Dengan demikian keadilan yang dituntut dalam surat An Nisa" ayat 3 adalah mencakup adil dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahir atau nyata (tampak). Adapun keadilan yang dimaksud dalam surat An Nisa" ayat 129 yaitu keadilan yang pada umumnya suami tidak mampu untuk melakukannya dalam hal hubb (rasa cinta) atau perasaan sayang dan jima' (persetubuhan suami istri), karena besar kemungkinan antara istri yang satu dengan yang lainnya terdapat dimensi perasaan. Pada hakekatnya, hati itu bukan milik perseorangan, melainkan terletak di tangan Allah SWT. yang setiap saat dibolak-balikan oleh-Nya sesuai kehendak-Nya.²⁶

2. Poligami menurut Perundang-undangan

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9

²⁶ Muhammad Ali Al-shobuni, *Op. Cit.*, hlm. 206 & 260

Tahun 1975 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum perkawinan termasuk dalam bidang yang “sensitif”, yaitu pada awal pembentukannya sempat menimbulkan pertentangan. Pembuat Undang-undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami) sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1).²⁷

Jadi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁸ Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama. Yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (2). Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan poligami yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) KHI.²⁹

Di dalam masalah poligami, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi hanya sampai empat orang istri saja, lebih dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 5 ayat (1) huruf a. Mengenai syarat utama beristri lebih dari seorang, ditegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

²⁷ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 5.

²⁸ Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

²⁹ Undang-undang perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm.196.

anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c KHI. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu mengenai syarat utama yang disebut pada ayat (1) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁰ Sedangkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya poligami diatur di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat (2) yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1); adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³¹

Khusus bagi pegawai negeri sipil, diatur mengenai poligami, yaitu terdapat di dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yaitu mengubah ketentuan pasal 4, bahwa apabila pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib izin terlebih dahulu dari pejabat, selain itu pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga maupun

³⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

³¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

keempat dan juga harus tercantum alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.³²

Kesimpulannya bahwa bagi pegawai negeri sipil berkaitan dengan poligami sangat di persulit mengingat bahwa seorang ASN harus bekerja secara professional, jangan sampai kehidupan pribadinya mengganggu aktivitas sebagai aparatur sipil negara yang akan merusak system pemerintahan. Hal ini tentunya sudah banyak kasus yang ditemui bahwa seorang ASN seringkali melakukan poligami tanpa proses yang diatur oleh Undang-undang, sehingga banyak terjadinya keributan dengan isteri yang sah dan keluarga. poligami sering menjadi polemik yang berkepanjangan, Dimana kedudukan seorang laki-laki menginginkan lebih dari satu orang isteri tanpa melalui proses yang diatur oleh Undang-undang. Belum lagi setelah terjadinya poligami yang harus menciptakan rasa keadilan bagi semua isteri dan anak-anaknya. Bahwa perilaku poligami seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan yang satu dan yang lainnya. Ketidakseimbangan pun sering terjadi, bahkan tidak jarang menimbulkan pertengkaran/keributan antara isteri yang satu dengan yang lainnya. Perasaan diabaikan dan tidak dipenuhi segala kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan yang pada akhirnya para pihak saling lapor dan saling menggugat untuk memperoleh haknya. Jadi, pada dasarnya poligami menurut islam sah-sah saja, namun untuk menciptakan perilaku adil tidak dirasa semua manusia dapat melakukannya.

³² *Ibid.*, hlm. 154.

2.3.3 Alasan Poligami Dan Syarat-Syarat Poligami

1. Alasan-alasan poligami

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila akan beristri lebih dari seorang apabila terdapatnya alasan-alasan atau salah satu alasan, sebagaimana terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan sebagai pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975, khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, dan juga di dalam KHI.

Di dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 4 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975, pasal 41 huruf (a), dan khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, diatur mengenai alasan-alasan poligami, yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila alasan-alasannya telah sesuai dengan perundang-undangan tersebut.

2. Syarat-syarat poligami

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

a) Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah di katakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-

orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan „jumlah istri“. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3. Adapun mengenai pembahasan selanjutnya tentang poligami tidak dituangkan dalam komentarnya tersebut. Melainkan tentang perceraian keempat orang istri yang sudah dinikahi melalui uraian pendapat Imamiyah dan Syafi‘i.

b) Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari‘at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin. Berdasarkan syara‘ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, lakilaki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

c) Berbuat Adil

Diantara Istri-Istri Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang Mu`min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu`min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja. Dalam ranah ahli-ahli fiqh lain, memang ada kondisi pribadi yang membuat poligami menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan. Di antaranya adalah besarnya dorongan seksualitas yang tidak cukup dengan hanya satu istri. Istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan yang tidak memungkinkannya bersetubuh, atau karena ketidaksenangan yang tidak dapat diubah. Suami bersangkutan enggan menceraikan istrinya. Ia tidak mau pergaulan yang sudah lama dengan istrinya berakhir dengan perceraian. Ini merupakan perasaan terpuji, sekalipun tidak mendatangkan kebahagiaan bagi istrinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak boleh di sisi Allah SWT dan merupakan faktor yang meniscayakan perceraian jika istri memintanya